



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara non diskriminatif, objektif, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
7. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang berada di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara.
9. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah.
11. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut MKKS adalah wadah berhimpunnya para Kepala Sekolah.
12. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB, adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
16. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK dan SLB.
17. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Rombongan Belajar adalah Kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
19. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.
20. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di sekolah.
21. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.
23. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
24. Nilai Prestasi adalah hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok pada bidang pendidikan.
25. Nilai Afirmasi adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada peserta didik bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapat pendidikan yang lebih baik.
26. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
27. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
28. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin Kepastian Hukum dalam pelaksanaan PPDB bagi Dinas, Cabang Dinas, Kepala Sekolah, Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik dalam pelaksanaan PPDB di Provinsi Kalimantan Utara.

## BAB II

### TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip PPDB

### Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
  - a. objektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
  - b. transparan, PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orangtua/wali calon peserta didik;
  - c. akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

### Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK:
  - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

### Pasal 5

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus (SLB);
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

#### Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

#### Pasal 7

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA; dan
  - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

#### Pasal 8

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan Pasal 4 dan Pasal 6.

Bagian Ketiga  
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat dibuka jalur prestasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d.

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk Sekolah sebagai berikut:
  - a. SMK;
  - b. satuan pendidikan kerja sama;
  - c. sekolah Indonesia di luar negeri;
  - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SLB);
  - e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - f. sekolah berasrama;
  - g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi SMK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, satuan pendidikan tersebut diwajibkan mengalokasikan minimal 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung pada masing-masing kompetensi keahlian, yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (3) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Kepala Sekolah dapat menetapkan persyaratan dan tata cara penerimaan peserta didik baru setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas.
- (4) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan sekolah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan dan diatur bersama oleh Dinas, Cabang Dinas, dan MKKS, sesuai kondisi di wilayah tersebut.
- (5) Daftar Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada:
  - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran SMA; dan
  - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.

### Pasal 13

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat bantuan dana operasional dari pemerintah, dapat dilibatkan dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekolah diwajibkan mengalokasikan minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah peserta didik baru yang diterima, yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### Paragraf 2 Jalur Zonasi

### Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.

#### Pasal 15

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

#### Pasal 16

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 17

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. sebaran Sekolah;
  - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  - c. kapasitas daya tampung Sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah calon peserta didik di daerah tersebut.
- (3) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

- (4) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan melaporkan penetapan wilayah zonasi kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3  
Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. tuna wicara;
  - b. tuna rungu; dan/atau
  - c. tuna daksa.
- (3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk calon peserta didik yang memiliki ketunaan ganda.
- (4) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
  - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yakni berupa Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) wajib menyertakan:
  - a. surat keterangan dari dokter spesialis telinga, hidung dan tenggorok untuk tuna wicara dan tuna rungu;
  - b. surat keterangan dari dokter spesialis ortopedi dan surat keterangan dari psikolog yang menyatakan calon peserta didik baru tidak ada hambatan inteligensi untuk tuna daksa;

- c. surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Sekolah bersama Dinas, Cabang Dinas, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 20

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan yang mengikuti perpindahan tugas orang tua.
- (3) Untuk calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas wali, maka calon peserta didik baru harus memiliki hubungan keluarga dengan wali dan terdaftar dalam kartu keluarga yang sama.
- (4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada Sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (5) Sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diutamakan bagi calon peserta didik baru di tempat orang tua yang bersangkutan mengajar.
- (6) Jika sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk wali, maka calon peserta didik baru harus memiliki hubungan keluarga dengan wali dan terdaftar dalam kartu keluarga yang sama.
- (7) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Paragraf 5  
Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pedoman penilaian bobot prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Pedoman penilaian bobot prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan PPDB

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Gubernur membentuk Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Kepala Sekolah membentuk Panitia Penyelenggara PPDB pada tingkat Satuan Pendidikan dan melaporkan secara tertulis kepada Dinas.

Paragraf 1  
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 23

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 24

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional Sekolah dilarang memungut biaya pendaftaran; dan

- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui berbagai media pengumuman yang tersedia.
- (6) Dokumen persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi serta jumlah daya tampung yang tersedia berdasarkan jalur pendaftaran untuk SMA dan SMK Negeri serta SMA/SMK swasta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas bersama Sekolah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (5) Tata cara pendaftaran baik melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dan melalui mekanisme luar jaringan (luring) serta proses seleksinya, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Seleksi sesuai Jalur Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 28

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 29

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi.

Pasal 30

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Sekolah asal;
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
  - c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
- (3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan Sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Dalam hal nilai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sama, sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kecamatan/kelurahan/desa yang sama dengan SMK yang bersangkutan.
- (7) Pedoman penilaian bobot seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 31

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, masih terdapat calon peserta didik yang belum tertampung berdasarkan pilihannya, maka Dinas berkewajiban menindaklanjutinya.
- (2) Dinas wajib menyalurkan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5  
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 32

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, kecuali Sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan dilakukan oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, jika memungkinkan dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6  
Daftar Ulang

Pasal 33

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di Sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III  
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 34

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang dilakukan untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 35

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 36

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi atau dari luar Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Peserta didik setara SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA atau SMK di wilayah Provinsi Kalimantan Utara setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
- c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 38

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## BAB V PENGADUAN

### Pasal 39

- (1) Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB, dibentuk Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat:
  - a. Provinsi;
  - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>

## BAB VI PEMANTAUAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 40

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB SMA, SMK dan SLB dilakukan pada waktu pelaksanaan PPDB oleh Dinas.
- (2) Hasil pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

### Pasal 41

- (1) Monitoring PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB dilakukan pada waktu setelah pelaksanaan PPDB oleh Dinas.
- (2) Hasil monitoring pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi.

### Pasal 42

- (1) Evaluasi pelaksanaan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk menganalisis data instrumen hasil monitoring pelaksanaan PPDB.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun laporan hasil analisis data instrumen monitoring pelaksanaan PPDB.

#### Pasal 43

- (1) Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) dan pasal 42 ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk membuat laporan hasil analisis data instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Laporan hasil analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diserahkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Kepala Dinas dengan Sistematika Laporan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 44

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (3) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB VII INFORMASI

#### Pasal 45

- (1) Dinas memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan PPDB.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada website resmi Dinas, pemberitaan media massa dan/atau sarana lainnya.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 46

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

#### Pasal 47

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 48

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Kepala Sekolah wajib menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT STP, M.Si  
NIP. 19760116 200212 1 006

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH  
MENENGAH ATAS, SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN DAN  
SEKOLAH LUAR BIASA

TATA CARA PENDAFTARAN DAN SISTEM SELEKSI

I. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Pendaftaran dengan Mekanisme Daring/Online

1. Calon peserta didik baru mengakses/masuk ke laman PPDB online Provinsi Kalimantan Utara.
2. Calon peserta didik baru mengisi identitas dan mengunggah dokumen persyaratan umum ke laman PPDB tersebut.
3. Calon peserta didik baru memilih jenjang SMA atau SMK.
4. Calon peserta didik baru memilih sekolah sesuai dengan urutan prioritas yang diminati.
5. Calon peserta didik baru mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan khusus sesuai ketentuan pada tiap jalur/kuota.
6. Calon peserta didik baru mengunduh (*download*) kartu bukti pendaftaran.
7. Calon peserta didik baru mengecek pengumuman hasil seleksi sesuai jadwal yang ditentukan.
8. Jika lolos seleksi, calon peserta didik baru melakukan daftar ulang dengan membawa semua berkas asli dan salinannya untuk diverifikasi panitia di sekolah sesuai pengumuman hasil seleksi.

B. Penjelasan langkah-langkah pemilihan sekolah

1. Memilih Jenjang SMA

Jika memilih jenjang SMA, calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 3 (tiga) SMA Negeri dan dapat pula memilih paling banyak 3 (tiga) SMA Swasta.

Tahapan dalam melakukan pemilihan sekolah adalah :

a. Pilih jalur

Calon peserta didik baru menentukan jalur untuk setiap sekolah yang dipilih. Pada pilihan SMA Negeri, dapat memilih jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Sedangkan pada pilihan SMA Swasta, tidak ada pilihan jalur, namun dapat memilih kuota reguler atau kuota gakin jika memenuhi syarat.

- b. Pilih nama sekolah, dengan memperhatikan:
- 1) untuk SMA jalur zonasi, sekolah yang dipilih adalah SMA Negeri sesuai dengan zonasinya. Memilih SMA Negeri jalur zonasi hanya dapat dilakukan 1 kali.
  - 2) untuk SMA jalur afirmasi, sekolah yang dipilih boleh SMA Negeri di dalam zonasinya dan boleh memilih SMA Negeri di luar zonasinya. Namun harus memenuhi syarat untuk mendaftar di jalur afirmasi. Jika pendaftar di jalur ini melebihi kuota, maka akan diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal. Oleh sebab itu disarankan untuk memilih sekolah yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal.
  - 3) untuk SMA jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sekolah yang dipilih boleh SMA Negeri mana saja di kabupaten/kota tempat orang tua/wali dipindahtugaskan. Namun jika pendaftar melebihi kuota maka akan diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Oleh sebab itu disarankan memilih sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal.
  - 4) Untuk SMA jalur prestasi, sekolah yang dipilih boleh SMA Negeri di dalam zonasinya dan boleh di luar zonasinya, namun harus memenuhi syarat.

2. Memilih Jenjang SMK

Jika memilih jenjang SMK, calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian pada SMK Negeri yang sama dan/atau pada SMK Negeri yang berbeda. Disamping itu calon peserta didik baru dapat pula memilih paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian pada SMK Swasta yang sama dan/atau pada SMK Swasta yang berbeda.

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan pemilihan sekolah adalah :

- a. Pilih SMK Negeri yang diminati
- b. Pilih Kompetensi Keahlian yang tersedia pada SMK Negeri yang dipilih
- c. Pilih kuota yang tersedia pada kompetensi keahlian tersebut  
Pada pilihan SMK Negeri, calon peserta didik baru dapat memilih pilihan yang tersedia yaitu kuota reguler, kuota gakin, dan kuota domisili terdekat (jika tersedia). Sedangkan pada pilihan SMK Swasta, dapat memilih kuota reguler dan kuota gakin jika memenuhi syarat.
- d. Unggah dokumen persyaratan khusus sesuai jenis kuota dan persyaratan kompetensi keahlian tertentu untuk SMK yang dipilih.
- e. Jika lolos seleksi, calon peserta didik baru melakukan daftar ulang dengan membawa semua berkas asli dan salinannya untuk diverifikasi panitia di sekolah sesuai pengumuman hasil seleksi.

C. Pendaftaran dengan mekanisme Luring

1. Calon peserta didik baru menyiapkan semua dokumen sesuai persyaratan.
2. Calon peserta didik baru menyerahkan dokumen ke panitia PPDB sesuai jadwal pendaftaran.
3. Calon peserta didik baru mengecek pengumuman untuk memastikan lolos seleksi. Bagi yang lolos, melakukan daftar ulang sesuai jadwal.

II. SISTEM SELEKSI

A. Seleksi Masuk SMA Negeri

1. Jalur Zonasi

- a. Seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru yang berada dalam zona berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah. Tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga.
- b. Jika di batas kuota calon peserta didik baru memiliki jarak tempat tinggal ke sekolah yang sama, maka urutan berdasarkan usia, dengan memprioritaskan usia yang lebih tua. Usia calon peserta didik baru ditentukan berdasarkan tanggal lahir di akte kelahiran atau surat keterangan lahir.

2. Jalur Afiriasi

- a. Seleksi dilakukan dengan memilih semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat (memiliki bukti ikut serta dalam program penanganan keluarga tidak mampu oleh Pemerintah) dalam daftar calon peserta didik baru jalur afiriasi.
- b. Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini melebihi kuota yang ditetapkan, maka daftar calon peserta didik baru diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggalnya, dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- c. Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota di jalur ini ditambahkan untuk kuota jalur zonasi.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Seleksi dilakukan dengan memilih semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat (memiliki bukti surat penugasan orang tua/wali ke dan dalam wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara) dalam daftar calon peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali.
- b. Jika jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota dapat digunakan oleh calon peserta didik baru yang orang tua/walinya mengajar di sekolah tersebut.
- c. Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini melebihi kuota yang ditetapkan, maka daftar calon peserta didik baru diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggalnya, dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

- d. Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota di jalur ini ditambahkan untuk kuota jalur zonasi, jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi.
4. Jalur Prestasi
    - a. Seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru berdasarkan pemeringkatan nilai prestasinya.
    - b. Jika di batas kuota pada jalur prestasi, memiliki nilai akumulatif sama, maka calon peserta didik baru diurutkan berdasarkan domisili peserta didik sesuai dengan Kartu Keluarga, dengan memprioritaskan domisili yang sama dengan wilayah SMA yang dipilih.
    - c. Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota di jalur ini ditambahkan untuk kuota jalur zonasi atau jalur afirmasi.
- B. Seleksi Masuk SMK Negeri
    - a. Untuk kuota reguler dan kuota keluarga ekonomi tidak mampu, seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru berdasarkan pemeringkatan nilai prestasinya.
    - b. Jika di batas kuota daya tampung pada kuota reguler dan kuota keluarga ekonomi tidak mampu, calon peserta didik baru memiliki nilai akumulatif sama, maka urutan dilakukan berdasarkan domisili peserta didik sesuai Kartu Keluarga (KK) dengan memprioritaskan domisili yang sama dengan wilayah SMK yang dipilih.
    - c. Untuk kuota domisili terdekat dengan sekolah, seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah. Tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga.
    - d. Jika jumlah calon peserta didik baru pada kuota keluarga ekonomi tidak mampu dan kuota domisili terdekat kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota otomatis ditambahkan ke kuota reguler.
  - C. Seleksi Masuk SMA/SMK Swasta
    - a. Seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru berdasarkan pemeringkatan nilai prestasinya.
    - b. Jika di batas kuota daya tampung calon peserta didik baru memiliki nilai akumulatif sama, maka urutan dilakukan berdasarkan domisili peserta didik sesuai Kartu Keluarga (KK) dengan memprioritaskan domisili yang sama dengan wilayah SMA/SMK swasta yang dipilih.
  - D. Perhitungan Nilai dan Pembobotan
    1. Perhitungan Nilai Prestasi (untuk masuk SMK dan masuk Jalur Prestasi SMA)

Nilai Prestasi yang digunakan dalam seleksi kuota reguler di SMK dan jalur prestasi di SMA adalah nilai hasil penjumlahan dari rapor SMP (rata-rata nilai semester 2 sampai 6) + Nilai Bobot ranking dari rapor SMP + Bobot prestasi lomba akademik/non akademik (jika ada).

Rumus :  $NP = NR + NBRk + BPL$

Keterangan :

NP = Nilai Prestasi

NR = Nilai rata-rata rapor SMP seluruh mata pelajaran semester 2 s.d. semester 6

NBRk = Nilai Bobot ranking (bobot ranking kelas siswa dari NR)

BPL = bobot prestasi lomba akademik/non akademik tertinggi di SMP

2. Nilai Rata-rata Rapor SMP (NR) diperoleh dari merata-ratakan nilai rapor SMP semester 2 sampai semester 6 untuk seluruh mata pelajaran sesuai struktur kurikulum nasional. Untuk MTs dan sekolah berbasis keagamaan nilai khusus keagamaan tidak ikut dihitung.
3. Untuk menentukan bobot ranking calon peserta didik baru, maka sekolah asal membuat ranking untuk seluruh siswa di masing-masing kelasnya berdasarkan Nilai Rata-rata Rapor SMP semester 2 sampai semester 6, yang dilampirkan dalam rapor siswanya.
4. Untuk menentukan nilai prestasi akademik dan non akademik calon peserta didik baru, maka hasil perlombaan atau penghargaan diberi bobot berdasarkan kategori dan tingkat lombanya.
5. Prestasi akademik dan non akademik dikategorikan atas: Kategori Perorangan dan Kategori Beregu. Bobot kategori perorangan lebih tinggi daripada kategori beregu.
6. Tingkat lomba dibedakan atas: Tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
7. Untuk penentuan nilai prestasi akademik dan non akademik, calon peserta didik baru memasukkan 1 jenis prestasi tertinggi yang dimiliki. Bukti prestasi tersebut berupa piagam penghargaan dan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menerangkan tentang kebenaran prestasi tersebut.
8. Bobot ranking rapor SMP yang digunakan untuk seleksi adalah sebagai berikut:

**BOBOT RANKING KELAS DARI  
NILAI RATA-RATA RAPOR SEMESTER 2 s.d 6  
SMP /SEDERAJAT**

No	Ranking Kelas	Bobot Ranking
1	1	100%
2	2	95%
3	3	90%
4	4-6	85%
5	7-10	80%
6	11 – 15	75%
7	16 – 20	70%
8	21 – 25	65%
9	26 – 30	60%
10	31 ke bawah	55%

9. Bobot prestasi akademik / non akademik yang digunakan untuk seleksi adalah sebagai berikut :

**BOBOT PRESTASI AKADEMIK / NON AKADEMIK  
UNTUK SELEKSI JALUR PRESTASI PADA SMA  
Dan SELEKSI MASUK SMK**

NO	TINGKAT PRESTASI	BOBOT			
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	Finalis
I	KATEGORI PERORANGAN				
1	Tingkat Internasional berjenjang	50	47,5	45,0	35,0
2	Tingkat Internasional tidak berjenjang	45,0	42,5	40,0	25,0
3	Tingkat nasional berjenjang	40,0	37,5	35,0	20,0
4	Tingkat nasional tidak berjenjang	35,0	32,5	30,0	15,0
5	Tingkat provinsi berjenjang	30,0	27,5	25,0	10,0
6	Tingkat provinsi tidak berjenjang	25,0	22,5	20,0	5,0
7	Tingkat kabupaten / kota	20,0	17,5	15,0	-
II	KATEGORI BEREGRU				
1	Tingkat Internasional berjenjang	40,0	37,5	35,0	30,0
2	Tingkat Internasional tidak berjenjang	35,0	32,5	30,0	20,0
3	Tingkat nasional berjenjang	30,0	27,5	25,0	15,0
4	Tingkat nasional tidak berjenjang	25,0	22,5	20,0	10,0
5	Tingkat provinsi berjenjang	20,0	17,5	15,0	5,0
6	Tingkat provinsi tidak berjenjang	15,0	12,5	10,0	2,5
7	Tingkat kabupaten / kota	10,0	7,5	5,0	-

10. Contoh perhitungan Nilai Prestasi untuk seleksi masuk jalur prestasi SMA dan seleksi masuk SMK

Ani memiliki nilai rata-rata rapor semester 2 s.d 6 = 79,24

Ranking di kelas Ani berdasarkan nilai rata-rata rapor semester 2 s.d 6 = 1

Ani memiliki prestasi lomba olimpiade fisika juara 1 tingkat nasional

Maka perhitungan Nilai Prestasi Ani adalah :

$$\begin{aligned} NP &= NR + NBRk + BPL \\ &= 79,24 + 79,24 + 40 \\ &= 198,48 \end{aligned}$$

Ket :  $NBRk = 79,24$  diperoleh dari  $NR \times$  bobot ranking. Karena ranking 1 maka bobot rankingnya adalah 100%.

$BPL = 40$  diperoleh dari bobot prestasi lomba Ani untuk kategori perorangan tingkat nasional berjenjang.

11. Contoh Jenis Prestasi Akademik dan Non Akademik berdasarkan kategori:

NO	JENIS LOMBA	BERJENJANG	TIDAK BERJENJANG
I	Akademik		
1	Akademik perorangan	Kompetensi Sains Nasional (KSN) masing-masing bidang lomba	Lomba matematika, lomba fisika, dan lomba bidang studi lainnya yang diadakan Universitas, instansi atau lembaga Lomba pidato, lomba mengarang atau menulis artikel yang diadakan universitas, instansi, atau lembaga
2	Akademik beregu	Lomba Cerdas Cermat, yang diadakan oleh Kemdikbud / Dinas Pendidikan	Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Lomba Cerdas Cermat matematika dan bidang studi lainnya yang diselenggarakan oleh Universitas, Instansi, atau Lembaga
II	Non Akademik		
1	Non akademik perorangan	Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional (KOSN) untuk cabang lomba perorangan FLS2N untuk cabang lomba perorangan	Festival Literasi Sekolah (FLS) untuk cabang lomba perorangan, Lomba kepramukaan, Lomba PMR, lomba PIK-R, untuk cabang lomba perorangan
		Pentas PAI untuk cabang lomba perorangan MTQ	

2	Non akademik beregu	Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional (KOSN) untuk cabang lomba beregu	Festival Literasi Sekolah (FLS) untuk cabang lomba beregu,
		FLS2N untuk cabang lomba beregu	Lomba kepramukaan, Lomba PMR, lomba PIK-R untuk cabang lomba beregu
		Pentas PAI untuk cabang lomba beregu Gala Siswa Nasional	Lomba PKS yang diselenggarakan oleh Kepolisian Lomba volley, basket, futsal, sepak bola, yang diadakan oleh universitas, instansi, lembaga, atau Perkumpulan Olah Raga

### III. PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI

- A. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB pada jadwal yang telah ditentukan.
- B. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- C. Dalam hal kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, kecuali sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan dilakukan oleh Sekretaris Dinas.

### IV. DAFTAR ULANG

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan melakukan verifikasi berkas yaitu menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT STP, M.Si  
NIP. 19760116 200212 1 006

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PADA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN

I. Dokumen Persyaratan Umum

1. Akte Kelahiran/surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
2. Ijazah SMP/ sederajat. Jika ijazah belum terbit, menggunakan Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan mencantumkan daftar nilai sesuai nilai yang akan ditulis di ijazah.
3. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Jika kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena mengalami bencana alam atau bencana sosial, maka dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Surat keterangan domisili tersebut memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
4. KTP orang tua/wali.
5. Pas foto terbaru ukuran 3x4.

II. Dokumen Persyaratan Khusus

1. Pendaftar ke SMA jalur zonasi  
Tidak ada dokumen persyaratan khusus, hanya menggunakan persyaratan umum.
2. Pendaftar ke SMA Jalur Afirmasi / SMK kuota Gakin
  - a. Kartu bukti keikutsertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
  - c. Khusus dokumen untuk pendaftar penyandang disabilitas :
    - Tuna Rungu/Tuna Wicara:  
Surat keterangan dari Dokter THT
    - Tuna Daksa:  
Surat keterangan dari Dokter Spesialis Ortopedi dan Psikolog

3. Pendaftar ke SMA jalur perpindahan orang tua/wali
  - a. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
  - b. Surat keterangan domisili di wilayah tempat penugasan orang tua/wali.
  - c. Khusus bagi anak Guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar, memasukkan SK Pembagian Tugas orangtuanya pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021.
4. Pendaftar ke SMA Jalur Prestasi dan ke SMK
  - a. Daftar nilai rapor semester 2 sampai dengan semester 6 yang mencantumkan rata-rata nilai rapor dan peringkatnya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah.
  - b. Sertifikat / piagam bukti atas prestasi lomba akademik/non akademik (jika ada) yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
  - c. Surat keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan kebenaran prestasi tersebut.
5. Pendaftar ke SMK  
Melengkapi persyaratan yang ditentukan SMK sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.

### III. Keterangan Dokumen

1. Untuk pendaftaran dengan mekanisme daring, semua dokumen asli di scan dan diunggah ke laman PPDB Provinsi Kaltara. Pada waktu daftar ulang, menyerahkan salinannya 1 lembar (kecuali surat pernyataan orang tua/wali menyerahkan aslinya) sambil menunjukkan dokumen asli pada panitia PPDB.
2. Untuk pendaftaran dengan mekanisme luring, menyerahkan 1 lembar salinan dokumen ke sekolah (kecuali surat pernyataan orang tua/wali menyerahkan aslinya) pada saat pendaftaran. Pada waktu daftar ulang, memperlihatkan dokumen asli pada panitia PPDB.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT STP, M.Si  
NIP. 19760116 200212 1 006

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH